

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Waktu dan Tempat Penelitian**

##### **1. Waktu Penelitian**

Waktu yang digunakan untuk meneliti tentang perlindungan hukum terhadap anak akibat nikah *sirri* di Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya adalah selama dua bulan setelah penyelenggaraan seminar dan mendapat izin dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Palangka Raya. Waktu tersebut yang digunakan untuk mencari data dan informasi yang berkaitan dengan judul penelitian ini.

##### **2. Tempat Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya. Data pun hanya digali dari subjek yang ada di Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya dengan alasan bahwa di lokasi penelitian memang ada praktik pelaksanaan nikah *sirri*.

#### **B. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif lapangan (field research). Data primer adalah data empiris yang diperoleh langsung dari sumber data, jadi bukan hasil olahan orang lain.<sup>93</sup> Sumber data yang dimaksud dalam penelitian hukum ini sebagaimana disebutkan oleh Abdulkadir Muhammad yaitu:

---

<sup>93</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet. 1, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, h. 170.

- a. Lokasi penelitian, yaitu lingkungan tempat dilakukannya penelitian.  
Oleh karena itu, data primer sering disebut dengan data lapangan.
- b. Peristiwa hukum yang terjadi di lokasi penelitian.
- c. Informan yang memberikan informasi kepada peneliti.

## 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Tujuan pokoknya adalah untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian-pengertian pokok/dasar dalam hukum yaitu: masyarakat hukum, subjek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum, dan objek hukum.<sup>94</sup> Penelitian ini penting artinya karena masing-masing pengertian pokok/dasar tersebut mempunyai arti tertentu dalam kehidupan hukum, misalnya: pengertian pokok/dasar ”peristiwa hukum” yang mempunyai arti penting dalam kehidupan hukum, mencakup keadaan (*omstandigheden*), kejadian (*gebeurtenissen*), dan prilaku atau sikap tindak (*gedragingen*)<sup>95</sup>

### C. Subjek dan Objek Penelitian

Penentuan subjek dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* (sampel bertujuan), yaitu dengan menentukan subjek penelitiannya. Subjek dalam penelitian ini adalah 3 orang dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya selaku pemberi buku akta nikah, kemudian 3 orang dari hakim Pengadilan Agama Kota Palangka Raya yang memberikan putusan. Adapun pasangan suami isteri yang mengikuti kegiatan

---

<sup>94</sup>Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002, h. 93.

<sup>95</sup>*Ibid*

nikah massal pada tahun 2012 di Telkom dijadikan sebagai informan sebanyak 2 orang. Adapun objek penelitian ini adalah perlindungan hukum yang dilakukan terhadap hak-hak anak akibat nikah *sirri*. Sedangkan yang menjadi kriteria objek penelitian ini adalah perlindungan hukum terhadap pemenuhan kebutuhan anak, seperti pendidikan dan penghidupan yang layak.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Berikut ini adalah beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

##### **1. Wawancara**

Melalui teknik wawancara ini penulis mengadakan komunikasi secara langsung dengan subjek yaitu penghulu Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, kemudian hakim Pengadilan Agama Kota Palangka Raya, serta pasangan suami isteri yang mengikuti nikah ulang sebagai informan. Data yang digali dengan menggunakan teknik wawancara semiterstruktur dengan mengacu pada rumusan masalah secara terfokus, yaitu:

- a. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pasangan suami isteri yang melakukan nikah *sirri* di Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya ?
- b. Apa saja syaratnya bagi pasangan suami isteri untuk melakukan perlindungan hukum ?
- c. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak anak yang diakibatkan dari nikah *sirri* ?
- d. Apa tindak selanjutnya bagi pasangan suami isteri?

- e. Bagaimana konsep pemerintah atau pemangku kepentingan untuk melindungi hak-hak anak yang diakibatkan dari nikah *sirri* di Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya ?

## 2. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu yang berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Contoh dokumen yang berbentuk tulisan yaitu catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), ceritera, biografi, peraturan serta kebijakan. Contoh dokumen yang berbentuk gambar yaitu foto, gambar hidup, sketsa, dan lain-lain. Contoh dokumen yang berbentuk karya yaitu gambar, patung, film dan lain-lain.<sup>96</sup>

Adapun dokumentasi yang dikumpul adalah:

- a. Profil KUA Kecamatan Jekan Raya
- b. Sejarah Pengadilan Agama Palangka Raya
- c. Struktur organisasi Pengadilan Agama Palangka Raya
- d. Mendata jumlah pasangan yang mengikuti kegiatan nikah massal di Telkom pada tahun 2012 untuk KUA Kecamatan Jekan Raya.
- e. Dokumen lain yang dianggap perlu

## E. Pengabsahan Data

Pengabsahan data atau biasa disebut dengan triangulasi adalah teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada.<sup>97</sup> Triangulasi berarti melakukan pengecekan

---

<sup>96</sup>*Ibid*, h. 82.

<sup>97</sup>*Ibid*, h. 83.

ulang dan atau semacam cek audit atas data-data dan bahan-bahan yang telah berhasil dikumpulkan dengan tujuan untuk menjaga kebenaran dan kemurnian data.<sup>98</sup>

Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber yaitu membandingkan data dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang disebut metode kualitatif.<sup>99</sup> Menurut Patton sebagaimana dikutip oleh Moleong tentang keabsahan data dapat dicapai dengan cara sebagai berikut:

- 1) Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara, 2) Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi apa yang dikatakan secara pribadi, 3) Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu, 4) Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang yang berada dan orang pemerintahan, 5) Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.<sup>100</sup>

Teknik triangulasi yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Membandingkan data hasil wawancara yang diperoleh dengan isi dokumen yang terkait sebagaimana telah disebutkan di atas;
- 2) Membandingkan data hasil wawancara dengan masing-masing subjek dan informan, yakni membandingkan data hasil wawancara antara pasangan suami isteri, penghulu, dan hakim.

---

<sup>98</sup>Sabian Utsman, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum*, Cet 2, h. 387.

<sup>99</sup>Lexi J. Moeleong, *Metodologi Penelitian*, h. 177.

<sup>100</sup>*Ibid.*, h. 178.

- 3) Membandingkan data hasil wawancara dalam waktu yang berbeda, yakni membandingkan data hasil wawancara melalui pengamatan (observasi) dan wawancara langsung pada subjek.

#### **F. Teknik Analisis Data**

Bertolak dari pandangan bahwa hukum adalah manifestasi makna-makna simbolik interaksi masyarakat, oleh karena itu penelitian ini akan dianalisis secara kualitatif.<sup>101</sup> Bogdan dan Taylor sebagaimana dikutip oleh Lexy J. Moleong dalam bukunya yang berjudul *Metodologi Penelitian Kualitatif* mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Definisi serupa juga disebutkan oleh Kirk dan Miller dalam buku tersebut yang mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung terhadap pengamatan pada manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahwasanya dan dalam peristilahannya.<sup>102</sup>

Ada beberapa langkah yang dapat ditempuh untuk memproses analisis data. Langkah-langkah tersebut adalah:

- a. *Data Collection* (Pengumpulan Data), yaitu peneliti mengumpulkan data dari sumber sebanyak mungkin mengenai perlindungan hukum terhadap anak akibat nikah *sirri* di Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya.

---

<sup>101</sup>Sabian Utsman, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum*, Cet 2, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010, h. 382.

<sup>102</sup>Lexi J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. 18, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004, h. 3.

- b. *Data Reduction* (Pengurangan Data), yaitu data yang didapat dari penelitian tentang perlindungan hukum terhadap anak akibat nikah *sirri* di Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya setelah dipaparkan apa adanya, maka yang dianggap tidak pantas atau kurang valid akan dihilangkan atau tidak dimasukkan ke dalam pembahasan;
- c. *Data Display* (Penyajian Data), yaitu data yang didapat dari penelitian tentang perlindungan hukum terhadap anak akibat nikah *sirri* di Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya dipaparkan secara ilmiah oleh peneliti dengan tidak menutup-nutupi kekurangannya;
- d. *Data Conclousions Drawing/Verifying* atau penarikan kesimpulan dan verifikasi ialah dengan melihat kembali pada reduksi data (pengurangan data) dan *display* data (penyajian data) sehingga kesimpulan yang didapat dari perlindungan hukum terhadap anak akibat nikah *sirri* di Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya tidak menyimpang dari data yang dianalisis.<sup>103</sup>

Berdasarkan langkah-langkah di atas, data penelitian ini dianalisis melalui perundang-undangan, hukum positif Islam Indonesia, teori perlindungan hukum dan didukung teori-teori dari Ushul Fikih serta kaidah-kaidah Fiqhiyyah.

---

<sup>103</sup>Mathew B Milles dan A. Micheal Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Terjemahan Tjejep Rohendi Rihidi, Jakarta: UIP, 1992, h. 23.